



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmpstp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 400.3.4 / 011 / IV / LKP / 2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Kursus
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 4. Keputusan Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep - 110/ I/ MS/ 1999 Tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.
 7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan Kursus.

KEDUA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama Kursus : LKP TIARA
Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit
Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga No. 259
: KEL. KEBUN LADA KEC. BINJAI UTARA
Rumpun Pendidikan : Kursus
Pemimpin : IRFAN SYAHRIR NASUTION, S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara : IRFAN SYAHRIR NASUTION, S.Pd.I

KETIGA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum kedua berlaku terhitung mulai tanggal : 01 April 2024s/d 26 Februari 2029

KEEMPAT : Kursus yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.

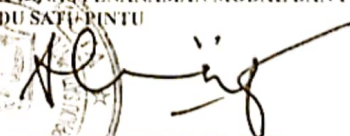
KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 01 April 2024

an. WALIKOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


HENY SRI DEWISITEPU, SE, M.S.P
PEMBINA TK. I
NIP. 19770312 199602 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 3821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.6-1090/DISDIK/10/2024

Berdasarkan Hasil Laporan Tim Tekhnis tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan LKP TIARA, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga Lama : LKP TIARA
Nama Pimpinan Lembaga : Irfan Syahrir Nasution, S.Pd.I
Alamat Lembaga : Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. Keluarga No. 259
Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara
HP : -

Untuk dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan LKP TIARA oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

Binjai, 15 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

Drs. EDI MULIA M, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690114 199009 1 001